

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420.00.SIP-230/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

- a. Nama Sekolah TK. Bina Insani
 - b. Status Sekolah **SWASTA**
 - TAMAN KANAK-KANAK c. Jenjang
 - d. Alamat Sekolah Kel. Pabean Indramayu - Kec. Indramayu
 - e. NSS 00 2 02 18 150 20
 - Nama Yayasan/badan

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambatlambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu)

tahun sekali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Camat Indramayu;
- 6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Indramayu;

Pada Tanggal : 24 Februari KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAVI Pada Tanggal : 24 Februari 2016 M. ALI HASAN, M.Pd Remoina Utama Muda MP.: 19601108 198109 1 005